



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara :

1. Nama lengkap : **Herman S Bin Dg Sija;**
2. Tempat lahir : Uluje'ne;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Uluje'ne Desa Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/287/VII/2022/Reskrim.

Terdakwa Herman S Bin Dg Sija ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 249//Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN S BIN DG SIJA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN S BIN DG SIJA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Herman S Bin Dg Sija, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Bendungan Bili-Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Juliarsih A.R Binti Abd Rajab (saksi korban) sedang makan di kantor, kemudian datang Terdakwa dengan maksud untuk mengajak saksi korban berbicara namun saksi korban tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menumpahkan makanan yang berada dipiring saksi korban dan Terdakwa menarik tangan dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar badan saksi korban dan selanjutnya mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan tangan dengan keras sehingga saksi korban hampir kehabisan nafas dan Terdakwa juga mencakar saksi korban dibagian pipi kiri dan leher kiri dan saksi Sardiman berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan setelah berhasil lepas, saksi korban kemudian lari untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Luar Nomor. 445.2/1218/RSUD-SY/V/ 2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridwan Taqwa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Hasil pemeriksaan :

Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar

- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri tiga lokasi dengan ukuran I. 2,5 x 0,2 cm ; II. 2 x 0,2 cm ; III. 1 x 0,3 cm
- Tampak luka lecet pada rahang sisi kiri dengan ukuran 1 x 0,3 cm
- Tampak luka lecet pada leher sisi kiri tiga lokasi dengan ukuran I. 2 x 1 cm II. 3 x 0,1 cm III. 3 x 0,1 cm
- Tampak luka lecet pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 x 1 cm dan 4 x 1 cm
- Tampak luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm

Kesimpulan Pemeriksaan.

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa Herman S Bin Dg Sija sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Juliarsih A R Binti Abd Rajab** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa Herman yang merupakan suami Saksi namun tidak mempunyai buku nikah
- Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mempunyai surat keterangan nikah dari imam namun saat ini Saksi korban sudah bercerai dengan terbitnya Surat Keterangan Cerai / Talak dari Imam Pembantu KUA Kecamatan Pallangga;

- Bahwa awalnya Saksi sedang makan dikantor kemudian Terdakwa datang kepada Saksi dengan maksud untuk mengajak Saksi berbicara namun Saksi tidak menghiraukan kemudian terdakwa Herman langsung mengangkat dan menumpahkan makanan yang berada dipiring Saksi, kemudian Terdakwa Herman menarik tangan Saksi dan memutar badan Saksi kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya dengan keras sehingga Saksi hampir kehabisan nafas serta Terdakwa mencakar Saksi dibagian pipi dan leher kiri Saksi setelah Saksi berhasil lolos dan berlari bersembunyi diruangan kerja Pimpinan Kantor Saksi;
- Bahwa Terdakwa Herman hanya menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa Terdakwa Herman melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa saat itu Saksi sedang makan di Kantor Saksi kemudian datang kepada Saksi Terdakwa Herman dengan maksud mengajak Saksi berbicara namun Saksi tidak menghiraukan kemudian terdakwa Herman langsung mengangkat dan menumpahkan makanan yang berada dipiring Saksi, kemudian terdakwa Herman menarik tangan Saksi dan memutar badan Saksi kemudian mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangannya dengan keras sehingga Saksi hampir kehabisan nafas serta Terdakwa mencakar Saksi dibagian pipi dan leher kiri Saksi dan setelah Saksi berhasil lolos dan berlari, Saksi bersembunyi diruangan kerja Pimpinan Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bercerai dengan terdakwa Herman pada bulan Maret 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa Herman melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Terdakwa cemburu Saksi dekat dengan orang lain;
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa Herma, Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi juga pernah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sejumlah luka lebam dan luka cakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



2. Saksi **Sardiman Bin Muh Saleh R** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Herman sedangkan korbannya adalah Juliarsih;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Juliarsih namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya merupakan teman sekantor dengan Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat korban Juliarsih dan Terdakwa Herman sedang cekcok mulut dan saling tarik menarik kemudian Saksi melihat terdakwa Herman mencekik korban Juliarsih dengan menggunakan lengan kanan dileher Juliarsih kemudian Saksi hendak melarai dan melepaskan lengan terdakwa Herman yang masih dileher Juliarsih dan setelah hampir terlepas, Saksi melihat terdakwa Herman mencekik Juliarsih menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi berusaha melepaskannya sehingga terlepas dan setelah terlepas Juliarsih langsung lari untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi;
 - Bahwa terdakwa Herman hanya menganiaya korban Juliarsih dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa Terdakwa Herman melakukan penganiayaan terhadap korban Juliarsih dibagian leher dengan cara dicekik oleh terdakwa Herman;
 - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi berada dilokasi dengan jarak Saksi kurang lebih satu setengah meter ;
 - Bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh terdakwa Herman, korban Juliarsih mengalami luka cekikan dibagian leher dan mengganggu aktivitas sehari – hari Korban akibat rasa sakit tersebut dan korban Juliarsih takut dan trauma masuk kantor akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa korban Juliarsih sempat terjatuh dan pada saat terjatuh jilbab Juliarsih sudah terlepas akibat tarik menarik;
 - Bahwa Terdakwa mencekik Korban dengan menggunakan siku dalam;
 - Bahwa kejadiannya pas jam istirahat di dapur ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



3. Saksi **Bakri Bin Dg Nasang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat Bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Herman sedangkan korbannya adalah Juliarsih;
- Bahwa Saksi melihat nanti setelah kejadian dan diceritakan oleh Sardiman yang menjelaskan bahwa pada saat itu korban Juliarsih dan terdakwa Herman sedang cekcok mulut dan saling tarik menarik kemudian terdakwa Herman mencekik korban Juliarsih dengan menggunakan lengan kanan dileher Juliarsih kemudian Sardiman berusaha melepaskan sehingga terlepas setelah terlepas korban Juliarsih langsung lari untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sardiman kepada Saksi bahwa Terdakwa Herman menganiaya Korban Juliarsih dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat lain;
- Bahwa terdakwa Herman melakukan penganiayaan terhadap korban Juliarsih dibagian leher dengan cara dicekik oleh terdakwa Herman;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi berada diluar bangunan kantor jadi Saksi tidak melihat peristiwa tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

4. Saksi **Syamsinar Binti Ramldi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa korban Juliarsih adalah sepupu Saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Herman sedangkan korbannya adalah Juliarsih
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendapatkan telepon dari teman kantor Korban Juliarsih yang menjelaskan bahwa korban Juliarsih dianiaya dengan cara dicekik dibagian leher sehingga mengalami luka bekas cekikan dileher;
- Bahwa Korban dicekik oleh terdakwa Herman pada bagian leher dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh terdakwa Herman, korban Juliarsih mengalami luka cekikan dibagian leher;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban Juliarsih mengalami luka bekas cekikan dibagian leher dan mengganggu aktivitas sehari – hari korban Juliarsih dan korban Juliarsih menjadi takut dan trauma masuk kantor akibat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan / saksi adhe charge sebagai berikut :

1. Saksi **ERNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa dan melihat lengan Terdakwa ada bekas luka gigitan yang diakui Terdakwa jika itu akibat perbuatan saksi korban Juliarsih yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saat digigit oleh istrinya, Terdakwa tidak melawan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa dan Korban masih berumah tangga mereka sering cekcok dan pada saat cekcok Korban yang sering memukul Trdakwa dan sering menggigit tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa malah Korban yang sering memukul anaknya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Korban, Saksi tidak berada ditempat kejadian sehingga tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dan pada saat kejadian memang mereka sudah pisah dan Terdakwa sudah menikah lagi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Korban Juliarsih karena pada saat itu tTrdakwa hanya merangkul dan memaksa naik ke mobil namun korban Juliarsih memberontak dan Terdakwa tidak sengaja menarik jilbabnya sehingga terangkul dilehernya dan terlepas;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat bendungan Bili – Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa,;
- Bahwa korban Juliarsih merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penganiayaan terhadap korban Juliarsih, Terdakwa hanya ingin menariknya untuk bercerita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik leher koban Juliarsih, Terdakwa hanya merangkulnya dan ingin mengajaknya naik ke mobil namun korban Juliarsih tidak mau sehingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Juliarsih dimana saat itu Terdakwa hanya ingin menarik dan berbicara dengan korban Juliarsih tentang isi percakapan didalam handphone nya yang sering jalan dengan lelaki lain dan meninggalkan anak – anak Terdakwa dalam keadaan menangis tengah malam dan sampai larut malam belum pulang;
- Bahwa saat itu terdakwa memanggil korban Juliarsih secara baik – baik namun korban Juliarsih tidak mau kemudian korban Juliarsih memberontak dan Terdakwa tidak sengaja menarik jilbabnya sehingga terangkul dilehernya dan terlepas;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saat kejadian tersebut yaitu Ik. Bakri dan Ik. Sardiman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/1218/RSUD-SY/V/ 2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridwan Taqwa, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

Hasil pemeriksaan :

Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar

- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri tiga lokasi dengan ukuran I. 2,5 x 0,2 cm ; II. 2 x 0,2 cm ; III. 1 x 0,3 cm
- Tampak luka lecet pada rahang sisi kiri dengn ukuran 1 x 0,3 cm

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada leher sisi kiri tiga lokasi dengan ukuran I. 2 x 1 cm
II. 3 x 0,1 cm III. 3 x 0,1 cm
- Tampak luka lecet pada leher bagian tengah dengan ukuran 3 x 1 cm dan
4 x 1 cm
- Tampak luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm

Kesimpulan Pemeriksaan.

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Bendungan Bili-Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya korban Juliarsih A.R Binti Abd Rajab sedang makan di kantor, kemudian datang Terdakwa dengan maksud untuk mengajak saksi korban berbicara namun saksi korban tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menumpahkan makanan yang berada dipiring saksi korban dan Terdakwa menarik tangan dan memutar badan saksi korban dan selanjutnya mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan tangan dengan keras sehingga saksi korban hampir kehabisan nafas;
- Bahwa Terdakwa juga mencakar saksi korban dibagian pipi kiri dan leher kiri saksi korban;
- Bahwa saat kejadian ada saksi Sardiman yang berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan setelah berhasil lepas, saksi korban kemudian lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sejumlah luka lecet engan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda Tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya apakah perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal dalam Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan di ajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **Herman S Bin Dg Sija** dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dimana penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, meninju, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan dan harus dapat dibuktikan,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Bendungan Bili-Bili Desa Romang Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berawal saat korban Juliarsih A.R Binti Abd Rajab sedang makan di kantor, kemudian datang Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Korban berbicara namun Korban tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menumpahkan makanan yang berada dipiring Korban dan Terdakwa menarik tangan dan memutar badan Korban dan selanjutnya mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan tangan dengan keras sehingga Korban hampir kehabisan nafas dan Terdakwa juga mencakar Korban dibagian pipi kiri dan leher kiri Korban;

Bahwa saat kejadian ada saksi Sardiman yang berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan setelah berhasil lepas, Korban kemudian lari untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami sejumlah luka lecet dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda Tumpul.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian dalam keadaan emosi menarik tangan dan memutar badan Korban dan selanjutnya mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan tangan dengan keras sehingga Korban hampir kehabisan nafas dan Terdakwa juga mencakar Korban dibagian pipi kiri dan leher kiri Korban sehingga fakta ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dengan demikian unsur melakukan "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN S BIN DG. SIJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana dakwaan tunggal.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **SELASA**, tanggal 27 September 2022, oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, S.H.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMAWATI RAHIM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri **SURYANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. SYAHBUDDIN S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAWATI RAHIM,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sgm